

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehadiran teknologi tak pelak memberikan pengaruh sangat besar dalam kehidupan manusia. Manusia menggunakan teknologi dan dikelilingi teknologi hampir dalam setiap gerak kehidupannya. Pengaruh teknologi dalam kehidupan manusia menarik perhatian seorang pemikir berkebangsaan Kanada, Marshall McLuhan, dan melalui bukunya *Understanding Media* (1964) ia menulis mengenai pengaruh teknologi. Opini Publik atau *public opinion* sebagai sebuah fenomena dalam kehidupan sosial dan politik mulai banyak dikenal dan dipakai pada akhir abad ke-18 di Eropa dan Amerika Serikat. Pemakaian istilah itu berkaitan dengan politik dan komunikasi politik ketika Alquin menyerukan, “*vox populi, vox dei*” (suara rakyat adalah suara tuhan). Hal ini berkaitan dengan berkembangnya gagasan tentang pentingnya kemerdekaan berserikat dan kebebasan menyatakan pendapat di depan umum sebagai salah satu elemen penting dalam membangun demokrasi (Anwar, 2013, hlm 115).

Menurut McLuhan, teknologi media telah menciptakan revolusi di tengah masyarakat karena masyarakat sudah sangat tergantung kepada teknologi, dan tatanan masyarakat terbentuk berdasarkan pada kemampuan masyarakat menggunakan teknologi. Ia melihat media berperan menciptakan dan mengelola budaya (Morisson, 2014, hlm 486). Beberapa sarjana menyebut pemikiran McLuhan mengenai hubungan antara teknologi, media dan masyarakat ini dengan sebutan *technological determinism*, yaitu paham bahwa teknologi bersifat determinan (menentukan) dalam membentuk kehidupan manusia. Pemikiran McLuhan sering juga dinamakan teori mengenai ekologi media (*media ecology*) yang didefinisikan sebagai: “*the study of media environment, the idea that tecknology and techniques, modes of information and codes of communication play a leading role in human affairs*” (study mengenai lingkungan media, gagasan bahwa teknologi dan teknik, mode

informasi dan kode komunikasi memainkan peran penting dalam kehidupan manusia).

Media sosial sendiri memiliki berbagai peran, salah satunya ialah dalam mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang maupun sekelompok orang ataupun masyarakat (Waziz, 2012, hlm 21). Media mempengaruhi pandangan masyarakat dalam proses pembentukan opini atau sudut pandangnya. Media sosial dapat dikatakan merupakan senjata yang ampuh bagi perebutan citra (*image*) (Bungin, 2001, hlm 31). Peran Media sosial merupakan sarana bagi komunikasi dalam menyiarkan informasi, gagasan dan sikap kepada komunikan yang beragam dalam jumlah yang banyak. Hal ini menunjukkan media sosial merupakan sebuah institusi yang penting bagi masyarakat. Asumsi ini didukung oleh McQuail dengan mengemukakan pemikirannya tentang media sosial.

Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa, serta menghidupkan industri lain yang terkait, media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya, di lain pihak, institusi diatur oleh masyarakat. Media sosial merupakan sumber kekuatan alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat di dayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Media merupakan lokasi atau forum yang semakin berperan, untuk menampilkan peristiwa peristiwa kehidupan masyarakat, baik bertaraf nasional maupun internasional.

Media sering sekali sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup dan norma-norma. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif, media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dileburkan dengan berita dan hiburan. Pada abad ke-18 dan 19, media dijadikan sebagai alat propaganda, dan itu menjadi penting di dunia politik seiring dengan adanya pertumbuhan informasi, permintaan kebebasan

pers, berpendapat, berorganisasi, dan terlibat di Lembaga pemerintahan (Nuruddin, 2001, hlm 32).

Opini publik menurut Noelle Neumann (Morisson, 2014, hlm 527) adalah : *“attitudes or behaviors one must express in public if one is not to isolate oneself; in areas of controversy or change, public opinion are those attitudes one can express without running the danger of isolating oneself”* (sikap atau perilaku yang harus dikemukakan seseorang di depan publik jika ia tidak ingin dirinya terisolasi; dalam wilayah kontroversi atau perubahan, opini publik adalah sikap yang dapat ditunjukkan seseorang tanpa bahaya isolasi terhadap dirinya). Kita dapat melukiskan opini publik sebagai proses yang menggabungkan pikiran, perasaan, dan usulan yang diungkapkan oleh warga negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas tercapainya ketertiban sosial dalam situasi yang mengandung konflik, perbantahan, dan perselisihan pendapat tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya (Nimmo, 2000, hlm 3).

Istilah *public opinion* dalam pengertian yang modern pertama kali digunakan oleh Machiavelli. Dalam bukunya *Discourses*, Machiavelli mengatakan bahwa orang yang bijaksana tidak akan mengabaikan opini publik mengenai soal-soal tertentu, seperti pendistribusian jabatan dan kenaikan jabatan. Rosseau pernah menyebut Opini Publik sebagai “ratu dunia”, karena opini publik itu tidak dapat ditakhlukkan oleh raja-raja di zaman otoritarian pada abad ke-17 dan ke-18, kecuali bila sang “ratu dunia” itu mau dibeli sehingga menjadi “budak” dari raja. Rosseau menyatakan bahwa dalam perubahan sosial dan politik, pemerintah tidak boleh terlalu jauh di depan pendapat rakyat. Meskipun demikian ia juga menyadari bahwa kebijakan pemerintah secara timbal balik membentuk opini publik. Opini dapat dinyatakan secara aktif maupun secara pasif.

Opini dapat dinyatakan secara verbal, terbuka dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara jelas, ataupun melalui pilihan-pilihan kata yang sangat halus dan tidak secara langsung dapat diartikan (konotatif). Opini dapat pula dinyatakan melalui perilaku, bahasa tubuh, raut muka, simbol-simbol tertulis,

pakaian yang dikenakan, dan oleh tanda-tanda lain yang tak terbilang jumlahnya, melalui referensi, nilai-nilai, pandangan, sikap, dan kesetiaan (Sunarjo Djoenaesih, 1997, hlm 12). Opini publik itu identik dengan pengertian kebebasan, keterbukaan dalam mengungkapkan ide-ide, pendapat, keinginan, keluhan, kritik yang membangun, dan kebebasan di dalam penulisan. Dengan kata lain, opini publik itu merupakan efek dari kebebasan dalam mengungkapkan ide-ide dan pendapat.

Di balik gegap gempita penggunaan media sosial sebagai penyalur komunikasi warga untuk terlibat dalam urusan-urusan publik, terdapat anomaly yang harus kita waspadai. Media sosial dengan segala kemudahannya dalam komunikasi justru menjadi tempat untuk memproduksi dan mereproduksihoax, fake news, false news, bahkan hate speach. Persebaran berita bohong, palsu, informasi keliru maupun ujaran kebencian ini semakin meluas ketika akan terjadi hajatan politik seperti Pemilu maupun Pilkada. Pada saat pemilu 2019 contohnya, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) selama bulan Agustus 2018 sampai bulan Maret 2019 ditemukan isu hoax sebanyak 1.224 di berbagai platform media sosial. Isu hoaxtersebut tersebar dari isu politik, fitnah, kesehatan, hingga pendidikan (KOMINFO, 2019).



Gambar 1.1 Isu hoax Agustus 2018 - Maret 2019

*Sumber: Kominfo 2019*

Data tersebut tergambar bagaimana isu politik paling mendominasi disbanding dengan isu-isu lainnya selama Agustus 2018-Maret 2019. Hal ini dikarenakan berbarengan dengan momen Pemilu 2019. Bahkan pada bulan Maret 2019 isu hoax mencapai puncaknya dengan total 453 isu yang muncul dalam satu bulan (KOMINFO, 2019). Isu yang beredar pun beragam dari isu kebangkitan PKI, tenaga kerja asing dari Tiongkok, hingga penyerangan secara personal kepada masing-masing kontestan Pemilu. Beredarnya isu-isu hoax yang cukup masif ini tentu membuat masyarakat resah. Meskipun beredarnya hoax sudah di-counter dengan data-data yang aktual dan valid tetapi masyarakat sudah terlanjur mempercayai isu hoax tersebut sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan politik mereka pun menjadi salah.

Selain itu, kasus-kasus hukum melalui penyalahgunaan media sosial tiap tahunnya semakin meningkat, bahkan cenderung mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Direktorat Tindak Pidana Siber Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) oleh *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net)*, jumlah penyelidikan terhadap akun media sosial oleh kepolisian selalu naik setiap tahunnya. Pada tahun 2017 ditemukan sebesar 1.338 kasus, sedangkan pada 2018 ditemukan sebesar 2.552, dan terus melonjak menjadi 3.005 hingga Oktober 2019 (Juniarto & Muhajir, 2020, hlm 7). Jika dilihat berdasarkan platform media sosial, Instagram menjadi media sosial paling banyak dituduh melakukan tindak pidana terkait internet dengan data sebesar 534 kasus, sedangkan WhatsApp berada di posisi kedua sebanyak 431 kasus, dan yang ketiga Facebook dengan jumlah kasus sebanyak 304. Data selengkapnya bisa dilihat dari gambar berikut:

Instagram	534 kasus
WhatsApp	431 kasus
Facebook	304 kasus
Telegram	198 kasus
Twitter	80 kasus
Line	70 kasus
Line	55 kasus
Bloggita	32 kasus
Marketplace	30 kasus
Email	20 kasus
Telegram	9 kasus

Gambar 1.2 Studi Kasus dalam Media Sosial

*Sumber: SAFEnet, 2019*

Maraknya hoax, *fake news*, *false news* maupun *hate speech* di media sosial ternyata berbanding lurus dengan tingginya tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap berita hoax tersebut. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Centre for International Governance Innovation (CIGI) IPSOS 2017*, 65% pengguna internet Indonesia mudah terhasut berita bohong atau hoax (CIGI & IPSOS, 2017). Data ini tentu sangat mengejutkan, berarti lebih dari separuh warga negara khususnya yang terkoneksi dengan internet, mengonsumsi dan mempercayai berita-berita hoax alias berita sampah atau berita bohong yang sengaja dibuat untuk menjungkir-balikkan sistem kepercayaan yang sebelumnya telah mapan.

Data tersebut menunjukkan bahwa penetrasi yang tinggi masyarakat Indonesia dalam mengakses media sosial tidak dibarengi dengan kemampuan dalam memahami dan menerapkan kompetensi kewarganegaraan digital. Masyarakat digital (*digital society*) Indonesia belum memahami sepenuhnya konsep kewarganegaraan digital beserta kompetensinya dalam berinteraksi maupun berpartisipasi di dunia maya melalui media sosial. Jika kemampuan ini tidak dikuasai, kasus-kasus terkait ujaran kebencian, hoax, hingga fake news akan tidak terbandung ke depannya.

Beberapa kasus tentang penggiringan opini publik di media sosial terjadi pada kasus revisi UU KPK pada 2019 serta pilgub 2017 dan pilpres 2014

dan 2019. Sebagaimana jurnal yang diterbitkan Kompas “Pola Manipulasi Opini Publik di Media Sosial”. Tentu hal ini menjadi permasalahan ketika opini yang disampaikan tidak sesuai dengan data dan fakta. Dalam era globalisasi dan teknologi informasi, media sosial telah menjadi wadah utama bagi warga negara untuk berinteraksi dan menyampaikan opini mereka. Fenomena ini menciptakan dinamika baru dalam pembentukan opini publik. Peran intensif warga melalui media sosial menjadi perhatian penting karena potensinya untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap berbagai isu, termasuk politik, sosial, dan ekonomi.

Pada satu sisi, media sosial menyediakan ruang partisipasi yang lebih demokratis, memungkinkan individu untuk mengemukakan pendapat mereka tanpa batasan geografis. Namun, di sisi lain, keberagaman opini di media sosial dapat menciptakan filter *bubble*, di mana individu terpapar hanya pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri. Selain itu, adanya fenomena penyebaran informasi palsu (hoax) melalui media sosial menambah kompleksitas dalam membentuk opini publik yang akurat dan berbasis fakta. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis bagaimana Peran warga negara melalui media sosial memengaruhi proses pembentukan opini publik, serta dampak positif dan negatifnya terhadap kehidupan masyarakat.

Maju dan berkembangnya sebuah negara bukan terletak pada seberapa besar luas wilayah yang dimiliki, seberapa banyak kekayaan alam yang terkandung, seberapa lama negara tersebut telah berdiri, serta bukan pula terletak pada seberapa banyak warga negara yang mendiami wilayah negara tersebut melainkan terletak pada pendidikannya, karena pendidikan merupakan investasi sebuah negara, karena dengan pendidikan semua masyarakat dapat turut berperan dalam pembangunan. Sebagian dikemukakan Budimansyah (2004, hlm 102), bahwa:

”Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu investasi SDM (*Human Capital Investment*) sehingga mampu menciptakan iklim yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk turut andil atau berperan serta dalam penyelenggaraan negara dan Pembangunan”.

Begitu besarnya peranan pendidikan bagi kelangsungan serta perkembangan negara kita, maka, pemerintah mencantumkan hal tersebut sebagai salah satu tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Selain itu tujuan serta fungsi pendidikan Nasional tercantum pula dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003, sebagai berikut:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

Dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut, terdapat aspek penting yang diharapkan tercapai, yaitu bagaimana menjadikan warga negara sebagai warganegara yang baik (*to be good citizenship*). Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) menjadi salah satu mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam rangka pembentukan karakter tersebut. Hal ini senada dengan apa yang dituangkan oleh Maftuh dan Sapriya (2005: 320), dimana tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah:

“agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenship*), yakni warga yang memiliki kecerdasan (*civil Intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civil responsible*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*civil Participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air.”

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya tujuan penting dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk karakter warga negara yang baik. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa komponen yang harus termuat dalam pendidikan Kewarganegaraan, yang menurut Margaret S. Branson (1999, hlm 8) terdapat tiga komponen penting dalam Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu “*Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *Civic Skills* (kecakapan kewarganegaraan),



dan *Civic Dispositions* (karakter-karakter kewarganegaraan)”. Dengan demikian, muatan Pendidikan Kewarganegaraan mampu memberikan bekal yang baik bagi warga negaranya, dimulai dari pengetahuan, kecakapan serta karakter atau karakter yang seharusnya dimiliki oleh masing-masing individu.

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, pengetahuan tentang struktur dan sistem politik dan pemerintahan, nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis, cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama, serta hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional. Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna. *Civic skills* mencakup *intellectual skills* (keterampilan intelektual) dan *participation skills* (keterampilan partisipasi). Adapun karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri dan kepentingan umum.

Karakter kewarganegaraan (*Civic Disposition*) merupakan sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri dan kepentingan umum. Branson (1999, hlm 23) menegaskan bahwa *civic dispositions* mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Karakter-karakter warganegara sebagaimana kecakapan warganegara, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civic society*. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga sangat penting. Kepedulian sebagai warganegara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir

kritis, kemauan untuk mendengar, serta negoisasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan dengan sukses.

Dengan melibatkan pendekatan interdisipliner yang mencakup bidang Pendidikan kewarganegaraan dan ilmu politik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran media sosial dalam membentuk dinamika opini publik di era digital ini, dan dalam penelitian ini difokuskan pada kajian *civic disposition*. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran warga negara terhadap partisipasi politik. Maka peneliti mengangkat judul **“Peran Warga Negara Melalui Media Sosial Dalam Membentuk Opini Publik”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana penyebaran informasi palsu (*hoax*) di media sosial mempengaruhi keakuratan dan keandalan opini publik yang terbentuk?
2. Bagaimana manipulasi opini publik melalui media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu?
3. Apakah peran warga negara melalui media sosial memberikan kontribusi positif atau negatif terhadap partisipasi dalam diskusi dan pembentukan opini publik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui dampak penyebaran informasi palsu (*hoax*) melalui media sosial terhadap keandalan dan akurasi opini publik.
2. Mengetahui cara manipulasi opini publik melalui media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu.
3. Mengetahui apakah peran warga negara melalui media sosial memberikan kontribusi positif atau negatif terhadap kualitas partisipasi dalam diskusi dan pembentukan opini publik.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang yang membacanya baik secara teoritis maupun secara praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini menjadi bahan informasi ilmiah bagi praktisi pendidikan dan warga negara terkait peranan media sosial dalam membentuk opini publik serta Peran warga negara itu sendiri. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca dan peneliti sendiri.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi peneliti**

Sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran mendalam terkait peran warga negara dalam bermedia sosial terhadap pembentukan opini publik.

#### **b. Bagi masyarakat**

Sebagai bahan bacaan dan pembelajaran untuk meningkatkan pemberdayaan warga negara dengan menyediakan informasi tentang cara terlibat secara efektif dalam membentuk opini publik melalui media sosial.

#### **c. Bagi pemerintah**

Sebagai wadah bacaan untuk pengembangan media sosial yang mempromosikan lingkungan positif dan informatif.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah turunan dari data-data penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan variabel yang terdapat dalam judul penelitian, sehingga secara rasional variabel dalam judul penelitian dapat didefinisikan yaitu:

### **1. Warga Negara**

Pengertian Warga Negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2002, adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban

dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Sementara Dr.A.S Hikam (2000) mendefinisikan warga negara (*citizenship*) adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri. Warga negara dari suatu negara merupakan pendukung dan penanggung jawab kemajuan dan kemunduran suatu negara. Oleh sebab itu, seseorang yang menjadi anggota atau warga negara haruslah ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh negara tersebut.

## 2. Media Sosial

Menurut Rulli Nasrullah (2020, hlm 3) Secara sederhana, istilah media bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi sebagaimana definisi yang selama ini diketahui (Laughey, 2007 dan McQuail, 2003). Menurut Cahyono (2016) media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis website yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

## 3. Opini Publik

Noelle-Neumann mendefenisikan opini publik adalah sikap atau tingkah laku yang ditunjukkan seseorang kepada khalayak jika ia tidak ingin dirinya terisolasi; dalam hal kontroversial, opini publik adalah sikap yang ditunjukkan seseorang kepada khalayak tanpa harus membahayakan dirinya sendiri yaitu berupa pengucilan (dalam Morissan, 2008, hlm 72).

## **F. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi memuat mengenai rincian-rincian urutan dalam penulisan yang memiliki tujuan untuk mempermudah pengerjaan skripsi agar lebih sistematis. Adapun berikut rencana sistematika penulisan pada skripsi yang dirumuskan peneliti:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab I ini memuat beberapa komponen, diantaranya :

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Definisi Operasional
- G. Sistematika Skripsi

## **BAB II: LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Pada bab II ini memuat beberapa komponen, diantaranya :

- A. Kajian Teori
  - 1. Peran Warga Negara
  - 2. Media Sosial
  - 3. Opini Publik
- B. Penelitian Terdahulu
- C. Kerangka Pemikiran

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab III ini menguraikan hal mengenai metode serta teknik penelitian yang digunakan antara lain sebagai berikut :

- A. Pendekatan Penelitian
- B. Kehadiran Peneliti
- C. Instrumen Penelitian
- D. Sumber Data
- E. Prosedur Pengumpulan Data
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Teknik Analisis Data

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab IV ini memuat hasil umum riset dan analisis penelitian dengan kategori diantaranya :

- A. Paparan Data dan Temuan Penelitian
- B. Pembahasan
- C. Kerangka Hasil Penelitian

#### **BAB V: SIMPULAN DAN SARAN**

Bagian akhir dari skripsi ini adalah bab V dengan komponen sebagai berikut:

- A. Simpulan
- B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**